



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 46 TAHUN 202
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai akibat pergantian pejabat, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dimaksud, tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6842);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLEBLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan perubahan personil Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. bersama Tim Pembanguna Zona Integritas melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam melaksanakan Layanan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System*;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; dan
 - c. membuat laporan terkait dengan Penanganan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

KETIGA : Mekanisme Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa :

1. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* yang memenuhi unsur-unsur :
 - a. perbuatan berindikasi pelanggaran;
 - b. dimana perbuatan tersebut dilakukan;
 - c. kapan perbuatan tersebut dilakukan;
 - d. siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
 - e. bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
2. Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana Diktum KESATU diatas, dalam memberikan pelayanan pengaduan wajib merahasiakan identitas pribadi sebagai *Whistleblowing System* dan hanya fokus pada informasi yang dilaporkan.
3. Tindak lanjut pemberian, pelayanan, penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat *Whistleblowing System* akan ditindaklanjuti secara hukum formal.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GOWA
 NOMOR 46 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 23
 TAHUN 2026 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
 PENGADUAN MASYARAKAT
 WHISTLEBLOWING SYSTEM KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GOWA TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 WHISTLEBLOWING SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Fitra Syahdanul	Ketua KPU Kab. Gowa	Pengarah
2.	Suardi M	Anggota KPU Kab. Gowa	Pengarah
3.	Suwahyu	Anggota KPU Kab. Gowa	Pengarah
4.	Nursalam Samad	Anggota KPU Kab. Gowa	Pengarah
5.	Hasnawati H	Anggota KPU Kab. Gowa	Pengarah
6.	Nurkhaeriyah	Sekretaris KPU Kab. Gowa	Ketua
7.	Eka Hermawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Asmawati A	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
9.	St. Nurlela	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	Indah Junita Arief	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
11.	Fahmi Sulthoni	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Muhammad Yusran	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
13.	Musdalifah	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
14.	Muhammad Ahkam Syarif	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
ttd.
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

